

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 lalu merupakan terobosan hukum dalam hal memberikan dasar untuk pengaturan terhadap kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan UU TPKS memiliki arti penting dalam memperkuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani, melindungi korban, menuntut pelaku, memidanaan pelaku, serta memberi ganti rugi kepada korban kekerasan seksual dan menjamin pemenuhan hak-hak korban secara komprehensif. UU TPKS juga memberikan jaminan untuk mewujudkan hak-hak korban secara menyeluruh dan mengamanatkan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik para korban. Apabila dilihat secara khusus dari kelima aspek dari Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan, maka terdapat kesimpulan khusus dari masing-masing aspek dari hasil analisis yaitu sebagai berikut:

##### 6.1.1 *Prevention (Pencegahan)*

UU TPKS telah mengatur pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi, partisipasi masyarakat, keluarga, yang bertujuan untuk mengedukasi tentang akar penyebab yang mendasari kekerasan seksual, lalu penyelenggaraaan

pendidikan dan pelatihan bagi APH dan tenaga layanan, penjalinan kerjasama untuk memaksimalkan penyelenggaraan pencegahan, dan bersinergi dengan berbagai lembaga di berbagai bidang pendidikan, pemerintahan, keagamaan, dan seterusnya. Pencegahan kekerasan seksual menyentuh berbagai bidang atau sektor agar pelaksanaan pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Namun, penyelenggaraan pencegahan saat ini masih menemui tantangan karena belum diterbitkannya peraturan pelaksana yang diamanatkan yaitu melalui RPP Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihian Korban TPKS dan RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu yang saat ini masih dalam proses penyusunan di KemenPPPA.

#### **6.1.2 Protection (Perlindungan)**

UU TPKS telah menjamin hak korban akan atas perlindungan yang meliputi pemberian akses informasi tentang pelaksanaan perlindungan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku kekerasan, kerahasiaan, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum agar penyintas tidak direndahkan, perlindungan dari kehilangan pekerjaan, dan akses ke pendidikan atau politik dan keamanan dan perlindungan para korban dari tuntutan pidana atau tuntutan perdata atas kejahatan kekerasan seksual yang telah mereka laporkan. Selain itu, sebagai respon menyeluruh terhadap korban, telah diperkenalkan mekanisme perintah perlindungan. Korban juga berhak atas layanan perlindungan terpadu. Sesuai dengan prinsip *due diligence*, perlindungan yang diatur dalam UU TPKS bertujuan untuk melindungi korban dari penganiayaan lebih lanjut dan menjaga mereka tetap aman dari jangkauan pelaku. Tetapi penerapan aspek perlindungan ini masih

menemui beberapa tantangan, misalnya keterbatasan jumlah rumah aman di setiap daerah sehingga korban kesulitan mengaksesnya, tidak adanya UPTD PPA di daerah-daerah tertentu, dan juga sumber daya manusia yang tersedia untuk menangani masalah TPKS di tingkat daerah belum sepenuhnya memadai. Selain itu peraturan pelaksana untuk menunjang terlaksananya pemenuhan hak perlindungan bagi korban masih belum diterbitkan, yaitu melalui RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS, RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu PPA di Pusat, dan RPerpres tentang UPTD PPA.

#### **6.1.3 Prosecution (Penuntutan)**

UU TPKS telah memiliki pengaturan hukum yang komprehensif, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan persidangan yang menjunjung tinggi prinsip non-intimidasi. UU TPKS juga mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa saksi/korban/tersangka/terdakwa tidak boleh menghakimi cara hidup dan moralitasnya, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang menjebak atau menimbulkan trauma bagi korban atau pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan kasus. Salah satu poin yang patut diapresiasi dan dicatat dalam sejarah reformasi peradilan pidana di Indonesia adalah kualifikasi benda bukti sebagai bagian dari bukti hukum dalam kasus kejadian kekerasan seksual. UU TPKS telah memperluas dan menambah jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kasus kekerasan seksual. UU TPKS dengan tegas melarang penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar pengadilan. Contoh dari penyelesaian kasus di luar pengadilan adalah dengan menggunakan mekanisme *restorative*

*justice*. Namun, implementasi penuntutan atas perkara kekerasan seksual masih menemui tantangan, seperti APH yang lebih mengutamakan keterangan saksi di atas alat bukti lain, kecenderungan korban untuk tidak menyimpan barang bukti, kurangnya sumber daya yang berkaitan dengan investigasi forensik, dan masih adanya budaya hukum di lembaga penegak hukum yang mempromosikan dan memfasilitasi perdamaian antara pelaku dan korban.

#### **6.1.4 Punishment of Perpetrators (Pemidanaan/Hukuman bagi Pelaku)**

Aspek progresif lainnya dalam UU TPKS adalah pengenalan lima belas bentuk kekerasan seksual dan sembilan diantaranya yang belum pernah diatur pada peraturan terdahulu. Aspek substansial dari undang-undang ini lebih komprehensif dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, menjangkau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi tanpa persetujuan atau *consent* berdasarkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Selain menjatuhkan pidana kepada pelaku, UU TPKS juga mengatur bahwa pelaku dapat dikenakan rehabilitasi. Adapun tantangan dalam pemidanaan pelaku dalam perkara kekerasan seksual seperti, aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim belum memiliki pemahaman yang sama terkait UU TPKS. Karena kurangnya sosialisasi, aparat masih menangani kasus kekerasan seksual menurut undang-undang selain UU TPKS, seperti KUHP. Kemudian kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum serta pendamping korban masih kurang memadai dan tersebar tidak merata di seluruh Indonesia.

### **6.1.5 Provision of Redress and Reparation for Victims/Survivors (Pemberian Ganti Rugi dan Pemulihan bagi Korban/Penyintas)**

UU TPKS juga secara komprehensif mengatur hak korban atas pemulihan yang meliputi rehabilitasi medis, psikologis dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial. Ketentuan mengenai hak pemulihan dapat diterapkan sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan. Selain itu, pengaturan tentang restitusi dipandang lebih progresif dalam UU TPKS karena merupakan pidana pokok. Berbeda dengan aturan sebelumnya yang menentukan bahwa restitusi hanya sebagai pidana tambahan. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka negara berkewajiban memberikan kompensasi kepada korban melalui Dana Bantuan Korban (DBK) dan pengaturannya akan diatur lebih lanjut pada RPP tentang Dana Bantuan Korban TPKS. Tetapi peraturan pelaksana tersebut sampai saat ini masih berjalan prosesnya dan belum diterbitkan sehingga menimbulkan tantangan bagi pemenuhan hak korban atas pemberian ganti rugi.

## **6.2 Saran**

Dari hasil analisis UU TPKS berdasarkan Kerangka Uji Cermat Tuntas Tentang Akuntabilitas Negara dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan, maka saran atau rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menyegerakan penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS yang telah dimandatkan. Tanpa peraturan-peraturan pelaksana yang telah diamanatkan, implementasi UU TPKS tidak akan berjalan dengan efektif. Selain itu, peraturan pelaksana UU TPKS harus disusun dengan baik dan juga matang dan memperhatikan berbagai kebutuhan tersebut. Peraturan pelaksana tersebut diantaranya adalah:

- a. Peraturan pelaksana tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan melalui RPP tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS (amanat dari Pasal 80)
- b. Peraturan pelaksana penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan melalui RPerpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi APH dan Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (amanat dari Pasal 81 Ayat 4)
- c. Peraturan pelaksana penyelenggaraan perlindungan bagi korban dengan pembentukan Pelayanan Terpadu di pusat dan daerah melalui RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (amanat dari Pasal 70 ayat 4 dan Pasal 75), dan RPerpres tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (amanat dari Pasal 78)
- d. Peraturan pelaksana tentang Dana Bantuan Korban, yang menyangkut tentang restitusi untuk korban yang menerima kompensasi yang tidak memadai dari pelaku. Jika harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi, UU TPKS mewajibkan negara untuk mengganti rugi kepada korban. Pengaturan tersebut akan diatur pada RPP tentang Dana Bantuan Korban TPKS (amanat dari Pasal 35 Ayat 4).

2. Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung RI menerbitkan atau memutakhirkan peraturan di lingkungannya masing-masing dengan mengadaptasi dan mengintegrasikan ketentuan UU TPKS.
3. Untuk mempercepat terwujudnya infrastruktur dan pendanaan UPTD PPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan sumber daya dari sumber APBD atau sumber pendanaan lainnya. Agar lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dapat memberikan layanan sebagaimana yang dimandatkan dalam UU TPKS, pemerintah daerah juga harus mendukung keberadaannya dengan menyediakan dana, infrastruktur, dan fasilitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Azizi, Z. A dan J. Moussa. *Due Diligence Framework: State Accountability Framework for Eliminating Violence against Women*. Malaysia: International Human Rights Initiative, 2016.
- Budiarti, A. I. et al. *Indonesia's Sexual Violence Data and Facts*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2021.
- Curtis, M. J. *Engaging Communities in Sexual Violence Prevention: A Guidebook for Individuals and Organizations Engaging in Collaborative Prevention Work*. Texas: Texas Association Against Sexual Assault.
- Freccero, J. et al. *Responding to Sexual Violence: Community Approach*. Berkeley: Human Rights Center University of California Berkeley, 2011.
- Henriksson, K. *State Responsibility for Acts of Violence Against Women By Private Actors*. Uppsala, Swedia: Uppsala Universitet, 2016.
- IJRS, ICJR dan PUSKAPA. *Laporan Penelitian Pengaturan terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022.
- International NGO Forum for Indonesian Development (INFID). *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development, 2022.
- International Rehabilitation Council for Torture Victims. *Sexual Torture An insight into needs-based rehabilitation: Data in the Fight Against Impunity Thematic Report 2017*. Copenhagen: IRCT, 2017.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap*

- Perempuan (SPPT-PKKTP).* Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2017.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.
- Krippendorff, K. *Content Analysis An Introduction to Its Methodology.* Los Angeles: SAGE, 2019.
- Lestari, R. R. et.al. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.* Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung), 2021.
- O'Leary, Z. *The Essential Guide to Doing Your Research Project.* London: Sage Publication, 2009.
- Open Society Foundations. *Against Her Will: Forced and Coerced Sterilization of Women Worldwide.* New York: Open Society Foundations, 2011.
- Taufiqurakhman, B. *Kebijakan Publik Pendeklarasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan.* Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama, 2014.
- Yarwood, L. *State Accountability under International Law.* New York: Routledge, 2011.
- Yentriyani, A., Iswarini, T. dan Ramlil, S. *Dalam bayang parsialisme : uji cermat tuntas keterpaduan layanan dalam kebijakan daerah untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017.
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Naskah Akademik dan Naskah Rancangan Undang-undang

Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **Artikel Ilmiah**

Ajayi, O. V. (2017). Distinguish Between Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data, (2017), 1–5.

Alifah, P. et al. ‘Effort of “Komisi Nasional Perempuan” in Struggling for P-KS Bill in Indonesia,’ *2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies* (2021), 157 - 154.

Andari, D. I. et al. ‘The Effect of Knowledge, Attitude, and Parents Behavior Towards Sex Education Parents With Sexual Violence Incident,’ *Public Health Perspectives Journal*, 4 (2019): 141 - 148.

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2 (2016), 8–14.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9 (2009), 27–40.

Boyce, C., & Neale, P. Conducting In-Depth Interviews: A Guide for Designing and Conducting In-Depth Interviews for Evaluation Input. *Pathfinder International*, 2 (2006), 1–16.

Brown, P. R., Cherney, L. & Warner, S. ‘Understanding Public Value – Why Does It Matter?’ *International Journal of Public Administration*, 44 (2021).

Chirwa, D. W. ‘THE DOCTRINE OF STATE RESPONSIBILITY AS A POTENTIAL MEANS OF HOLDING PRIVATE ACTORS ACCOUNTABLE FOR HUMAN RIGHTS,’ *Melbourne Journal of International Law*, 5 (2004), 1–36.

Fadli, M. R. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21 (2021), 33–54.

Faulkner, N. dan Kaufman, S. ‘Avoiding Theoretical Stagnation: A Systematic Review and Framework for Measuring Public Value,’ *Australian Journal of Public Administration*, (2017), 69–86.

- Garcia-Moreno, C., Guedes, A., Knerr, W., Jewkes, R., Bott, S., & Ramsay, S. Understanding and addressing violence against women. *World Health Organization, Issue brief No. WHO/RHR/12.37* (2012).
- Greeson, M. R. et. al. 'Nobody Deserves This: Adolescent Sexual Assault Victims' Perceptions of Disbelief and Victim Blame from Police,' *Journal of Community Psychology*, 44 (2016), 90 - 110.
- Henry, N. dan Powell, A. 'Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research,' *Trauma, Violence, and Abuse*, 19 (2016), 195 - 208.
- Hox, J. J., & Boeije, H. R. Data Collection, Primary vs. Secondary. In *Encyclopedia of Social Measurement* (pp. 593–599). Elsevier Inc.
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15 (2005), 1277–1288.
- Moon, M. D. Triangulation: A Method to Increase Validity, Reliability, and Legitimation in Clinical Research. *Journal of Emergency Nursing*, 45 (2019), 103–105.
- Nightingale, A. (2009). Triangulation. In *The International Encyclopedia of Human Geography*, (2009), 489–492.
- Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiati, E. 'There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7 (2021).
- O'Quinn, J. 'Child marriage and sexual violence in the United States,' *Sociological Studies of Children and Youth*, 25 (2019), 191 - 205.
- Parti, K. 'Preventing Revictimization in Sexual Assault Investigations: Personal Security and Trauma-Informed Case Management,' *Journal of Applied Security Research*, (2022), 1 - 19.
- Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation. *Research on Humanities and Social Sciences*, (2020).
- Thornhill, C., & Dijk, G. V. Public administration theory: justification for conceptualisation. *Journal of Public Administration*, 45 (2010), 95–110.
- Wong, L. P. Data analysis in qualitative research: A brief guide to using NVIVO. *In Malaysian Family Physician*, 3, (2008), 14–20.

- Anindyajati, G. ‘More support needed for rape victims.’ <https://www.thejakartapost.com/life/2018/08/08/more-support-needed-for-rape-victims.html>. (18.3.23).
- Antara News. ‘Technology use could lead to child exploitation: Lentera Anak.’ <https://en.antaranews.com/news/216213/technology-use-could-lead-to-child-exploitation-lentera-anak> (25.3.23).
- Ariani, D. A. ‘Kawin Tangkap, Kekerasan, dan Tradisi yang Problematik.’ <https://magdalene.co/story/kawin-tangkap-kekerasan-dan-tradisi-yang-problematik> (24.3.23).
- Barker, A. ‘Under Indonesia's new criminal code, rights groups fear more women will be forced to marry their rapists to escape prosecution.’ <https://www.abc.net.au/news/2022-12-23/indonesia-parents-to-report-their-adult-children-to-police/101748872> (24.3.23).
- BPHN. ‘SIARAN PERS: BPHN DORONG UNTUK PERANGI KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK.’ <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023020904214950/siaran-pers-bphn-dorong-untuk-perangi-kejahanan-kekerasan-seksual-pada-anak> (13.03.23).
- Bukhari, F. R. ‘Menindaklanjuti UU TPKS: Sebuah Catatan Akhir Tahun.’ <https://news.detik.com/kolom/d-6487292/menindaklanjuti-uu-tpks-sebuah-catatan-akhir-tahun>. (17.3.23).
- California Courts. ‘Restraining Orders.’ <https://www.courts.ca.gov/1260.htm?rdeLocaleAttr=en> (19.3.23).
- Clifton, E. G. ‘Medical Examination of the Rape Victim.’ <https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/domestic-violence-and-sexual-assault/medical-examination-of-the-rape-victim> (18.3.23).
- Columbia Public Health. ‘Content Analysis Method and Examples.’ <https://www.publichealth.columbia.edu/research/population-health-methods/content-analysis> (2.12.22).
- Council of Europe. ‘Harassment and sexual harassment.’ <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/harassment-and-sexual-harassment#:~:text=Examples%20of%20non%2Dverbal%20harassment,throwing%20kisses%2C%20or%20licking%20lips>. (24.3.23).
- de Guzman, C. ‘*Indonesia Finally Passes Sexual Violence Bill.*’ Available from <https://time.com/6166853/indonesia-sexual-violence-law/> (7.10.22).

- Dewi, A. P. dan Santoso, B. ‘Komnas Perempuan dorong perumusan aturan turunan UU TPKS.’ <https://www.antaranews.com/berita/3265581/komnas-perempuan-dorong-perumusan-aturan-turunan-uu-tpks> (8.3.23).
- Dzulfikar, L. T. ‘How to teach sex education in Indonesia: academics weigh in.’ <https://theconversation.com/how-to-teach-sex-education-in-indonesia-academics-weigh-in-122400> (12.03.23).
- Fajarta, C. R. ‘Terus Godok RUU TPKS, DPR Buat Aturan Korban Kekerasan Seksual Tidak Bisa Dilaporkan Balik Pelaku.’ <https://www.inews.id/news/nasional/terus-godok-ruu-tpks-dpr-buat-aturan-korban-kekerasan-seksual-tidak-bisa-dilaporkan-balik-pelaku>. (17.3.23).
- Gandhwangi, S. ‘Implementasi UU TPKS Terkendala Peraturan Pelaksana.’ <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/11/implementasi-uu-tpks-terkendala-peraturan-pelaksana> (29.5.23).
- Gulo, G. ‘Kawin Paksa dalam Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.’ <https://www.kennywiston.com/kawin-paksa-dalam-perspektif-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual/> (24.3.23).
- Harding, J. *Indonesia fights violence against women – DW – 04/29/2022.* DW. Available from <https://www.dw.com/en/indonesia-fights-violence-against-women-with-new-law/a-61637677> (8.10.22).
- Hiariej, E. O. ‘Highlights of the Sexual Violence Law.’ <https://www.kompas.id/baca/english/2022/04/18/highlights-of-the-sexual-violence-law> (24.3.23).
- Hidayat, R. ‘10 Catatan Penting LBH Jakarta terhadap UU TPKS.’ <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-catatan-penting-lbh-jakarta-terhadap-uu-tpks-lt625693ed7ad5f?page=1> (17.3.23).
- Indonesia.go.id. ‘Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.’ [https://www.indonesia.go.id/profil/kementerian\\_lembaga](https://www.indonesia.go.id/profil/kementerian_lembaga) (7.3.23).
- Indonesian National Police. ‘History.’ <https://inp.polri.go.id/history/> (17.4.23).
- INFID. ‘Menakar KBGO dalam UU TPKS.’ <https://www.infid.org/career/read/menakar-kbgo-dalam-uu-tpks> (25.3.23).
- International Commission of Jurists. ‘Indonesia: the ICJ welcomes the Indonesian Parliament’s landmark adoption of legislation on sexual violence.’ <https://www.icj.org/indonesia-the-icj-welcomes-the-indonesian->

[parliaments-landmark-adoption-of-legislation-on-sexual-violence/](#)  
 (15.3.23).

Irawaty, D. ‘Memikirkan Masa Depan Organisasi Feminis Agar Survive di Indonesia.’ <https://www.konde.co/2022/08/memikirkan-masa-depan-organisasi-feminis-agar-survive-di-indonesia.html/> (15.3.23).

Kaltim Post. ‘Jangan Main-Main, Sekarang Catcalling Bisa Dipidana.’ <https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/22/04/2022/jangan-main-main-sekarang-catcalling-bisa-dipidana> (24.3.23).

KARMINI, N. *Indonesia passes sexual violence law amid growing cases*. Available from 1-<https://apnews.com/article/indonesia-crime-religion-violence-8a538a4ba54a6c25691946dd68df32c4> (7.10.22).

Keck, M. *What Indonesia's Historic Sexual Violence Law Means for Women and Girls*. Available from <https://www.globalcitizen.org/en/content/indonesia-historic-sexual-violence-law/> (22.10.22).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. ‘37 TAHUN RATIFIKASI CEDAW, LINDUNGI DAN PENUHI HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.’ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3327/37-tahun-ratifikasi-cedaw-lindungi-dan-penuhi-hak-perempuan-korban-kekerasan-seksual> (7.4.23).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘GENCARKAN SOSIALISASI UU TPKS, KEMENPPPA AJAK SPSI HAPUSKAN TPKS DI TEMPAT KERJA.’ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4148/gencarkan-sosialisasi-uu-tpks-kemenpppa-ajak-spsi-hapuskan-tpks-di-tempat-kerja> (12.3.23).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘KEMENPPPA KOORDINASIKAN PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANA UU TPKS.’ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4372/kemenpppa-koordinasikan-penyusunan-peraturan-pelaksana-uu-tpks> (8.3.23).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘KEMENPPPA KOORDINASIKAN PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANA UU TPKS’ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4372/kemenpppa-koordinasikan-penyusunan-peraturan-pelaksana-uu-tpks/tbsio/p834744.html> (28.5.23).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘MENTERI PPPA AJAK MASYARAKAT KAWAL IMPLEMENTASI UU TPKS.’ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3867/menteri-pppa-ajak-masyarakat-kawal-implementasi-uu-tpks> (8.3.23).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘RUU TPKS MENJAMIN ADANYA HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, SAKSI DAN PENDAMPING MELALUI PELAYANAN ONE STOP SERVICES,’ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3829/ruu-tpks-menjamin-adanya-hak-korban-keluarga-korban-saksi-dan-pendamping-melalui-pelayanan-one-stop-services> (18.3.23).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. ‘UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual.’ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual> (2.12.22).

Kharisma, H. ‘Lingkungan Kerja Harus Bebas dari Kekerasan Seksual.’ <https://trimurti.id/orasi/lingkungan-kerja-harus-bebas-dari-kekerasan-seksual/> (17.3.23).

Komnas Perempuan. ‘Dialog Kerja Sama Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.’ <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/dialog-kerja-sama-pelatihan-penanganan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dengan-badan-pendidikan-dan-pelatihan-kejakaan-ri> (13.3.23).

Komnas Perempuan. ‘Komnas Perempuan Profile.’ <https://en.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan> (5.3.23).

Komnas Perempuan. ‘Organization structure of Komnas Perempuan.’ <https://en.komnasperempuan.go.id/pages-organizational-structure> (5.3.23).

Komnas Perempuan. ‘Vision Mission and Mandate of Komnas Perempuan.’ <https://en.komnasperempuan.go.id/pages-vision-mission-and-mandate> (5.3.23).

Library of Congress. ‘Indonesia: Parliament Passes Sexual Violence Bill.’ <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-05-19/indonesia-parliament-passes-sexual-violence-bill/> (10.7.23).

Llewellyn, A. *Explainer: Why is Indonesia’s sexual violence law so important? | Sexual Assault News.* Available from <https://www.aljazeera.com/news/2022/4/14/explainer-why-is-indonesias->

- [sexual-violence-law-so-important](#) (8.10.22).
- Maghiszha, D. F. dan Putri, E. R. ‘Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).’  
<https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/14/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-pppa> (7.3.23).
- Mardhatillah, M. ‘The Importance of Sign Language in Resolving Cases of Sexual Violence Against Women with Disabilities.’  
<https://www.konde.co/2023/02/the-importance-of-sign-language-in-resolving-cases-of-sexual-violence-against-women-with-disabilities.html/> (19.3.23).
- Media SAPDA. ‘UU TPKS: Quo Vadis Aturan “Pengamanan” Barang Bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.’  
<https://sapdajogja.org/2023/01/kolom-pengamanan-barang-bukti/> (19.3.23).
- Nikkei Asia. ‘New law in Indonesia offers hope in 'sexual violence emergency'.’  
<https://asia.nikkei.com/Politics/New-law-in-Indonesia-offers-hope-in-sexual-violence-emergency> (10.7.23).
- Nurhadi. ‘5 Posko Aduan untuk Melapor Kasus Kekerasan Seksual.’  
<https://nasional.tempo.co/read/1557456/5-posko-aduan-untuk-melapor-kasus-kekerasan-seksual> (17.3.23).
- Nurherwati, S. ‘Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS.’  
<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/21/hak-restitusi-korban-kekerasan-seksual-dalam-uu-tpks> (26.3.23).
- Polri. ‘Sejarah Polri.’ <https://polri.go.id/sejarah> (17.4.23).
- Polri. ‘Struktur Organisasi.’ <https://polri.go.id/struktur-organisasi> (6.6.23).
- Postmus, J. L. ‘Economic Empowerment of Domestic Violence Survivors.’  
<https://vawnet.org/material/economic-empowerment-domestic-violence-survivors> (18.3.23).
- PRATIWI, A. M., & NIKO, N. ‘Spilling the tea’ on sexual violence. Inside Indonesia. Available from <https://www.insideindonesia.org/spilling-the-tea-on-sexual-violence> (7.10.22).
- Radar Jogja. ‘Petakan Korban Korban Kekerasan, Berikan Layanan Psikososial.’  
<https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2020/10/22/petakan-korban-korban-kekerasan-berikan-layanan-psikososial/> (18.3.23).

Rahayu, N. ‘Komnas Perempuan di UU TPKS.’ <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/05/05/komnas-perempuan-di-uu-tpks/> (8.3.23).

Rambu, B. ‘Jaringan Pembela Hak Perempuan, LPA Anak dan Victory News Gelar Webinar UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.’ <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3314335104/jaringan-pembela-hak-perempuan-lpa-anak-dan-victory-news-gelar-webinar-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual> (12.3.23).

Redress.org. ‘What is reparation? Challenges and avenues to reparation for survivors of sexual violence.’ <https://www.refworld.org/pdfid/5134a9df2.pdf> (10.6.23).

Salma, A. ‘LPSK Gelar Sosialisasi UU TPKS di Bekasi, Ajak Para Penegak Hukum Peka Terhadap Psikologis Korban.’ <https://ykp.or.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman/> (12.3.23).

Sekretariat Kabinet RI. ‘House Passes Sexual Violence Eradication Bill into Law.’ <https://setkab.go.id/en/house-passes-sexual-violence-eradication-bill-into-law/> (7.3.23).

Sinombor, S. H. ‘Kasus Terus Mencuat, Implementasi UU TPKS Masih Terhambat.’ <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/11/kasus-terus-mencuat-implementasi-uu-tpks-masih-terhambat> (30.5.23).

The Crown Prosecution Service. ‘Speaking to Witnesses at Court.’ <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/speaking-witnesses-court> (22.3.23).

Thea, A. ‘9 Tantangan Pelaksanaan UU TPKS,’ <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-tantangan-pelaksanaan-uu-tpks-lt645da75a5c46d/?page=1> (29.5.23).

Trevelyan, L. ‘Who has the Right to Anonymity in Rape Cases?’ <https://www.claims.co.uk/knowledge-base/court-proceedings/anonymity-in-rape-cases/> (17.3.23).

UN Women Asia and the Pacific. ‘The United Nations in Indonesia welcomes the Indonesian Parliament’s approval of the Sexual Violence Crime Bill (RUU TPKS) into law on 12 April 2022.’ <https://asiapacific.unwomen.org/en/stories/press-release/2022/04/the-indonesian-parliaments-approval-of-the-sexual-violence-crime-bill> (15.3.23).

UN Women. ‘Frequently asked questions: Types of violence against women and

- girls.' <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence> (12.11.22).
- UN Women. 'National Commission for Eradication of Violence against Women (Komnas Perempuan).' <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/indonesia/1998/national-commission-for-eradication-of-violence-against-women-komnas-perempuan#:~:text=The%20National%20Commission%20for%20Eradication,by%20the%20Presidential%20Regulation%20No.> (7.3.23).
- UN Women. 'The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).' <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> (7.4.23).
- UNICEF. 'Up to 56 per cent of online child sexual exploitation and abuse in Indonesia goes undisclosed and unreported, according to new survey.' <https://www.unicef.org/indonesia/press-releases/56-cent-online-child-sexual-exploitation-and-abuse-indonesia-goes-undisclosed-and> (25.3.23).
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. 'Accountability for gross violations is an obligation - UN expert.' <https://www.ohchr.org/en/stories/2021/10/accountability-gross-violations-obligation-un-expert> (10.7.23).
- V.D, J. F. 'Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan 'Victim Trust Fund' Masih Perlu Dipantau.' <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban> (26.3.23).
- Welle, D. *Indonesia fights violence against women with new laws*. Available from <https://frontline.thehindu.com/dispatches/indonesia-fights-violence-against-women-with-new-law/article65396008.ece> (22.10.22).
- Wibowo, A. P. 'Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana.' <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/14/kerahasiaan-identitas-korban-tindak-pidana> (17.3.23).
- Widada, W. 'Polri Mengawal Keadilan dan Kepastian Hukum Perempuan Indonesia.' <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/26/polri-mengawal-keadilan-dan-kepastian-hukum-perempuan-indonesia> (19.4.23).
- Wuri, R. L. 'Implementasi UU TPKS, UPTD PPA Hadirkan Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak,' <https://wartaekonomi.co.id/read465688/implementasi-uu-tpks-uptd-ppa-hadirkan-layanan-terpadu-perlindungan-perempuan-dan-anak?page=1> (18.3.23).

Yuniarto, T. ‘Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.’  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak> (20.4.23).